

TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN KEKUASAAN DI INDONESIA BERDASARKAN TEORI *TRIAS POLITICA*

Soni Irawan¹

¹soni.irawan@gmail.com

Universitas IBA

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pembagian kekuasaan di Indonesia berdasarkan teori trias politica yang dicetuskan oleh Montesquieu, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Teori *Trias Politica* Dalam Pembagian Kekuasaan Di Indonesia dan Bagaimana Bentuk Pembagian Kekuasaan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta literatur hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai data sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal dengan modifikasi dari teori trias politica. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR dan DPD, kekuasaan eksekutif oleh Presiden, dan kekuasaan yudikatif oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam praktiknya, terdapat tumpang tindih dan tarik menarik kepentingan antar lembaga negara yang kadang mengaburkan batas-batas kekuasaan tersebut. Meskipun pembagian kekuasaan secara konstitusional sudah cukup tegas, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal independensi lembaga yudikatif dan dominasi kekuasaan eksekutif.

Kata kunci: *Trias Politica, Pembagian, Kekuasaan.*

ABSTRACT

This study examines the division of power in Indonesia based on the trias politica theory proposed by Montesquieu, which divides state power into three, namely legislative, executive, and judicial powers. The problem in this study is How is the Implementation of the Trias Politica Theory in the Division of Power in Indonesia and What is the Form of the Division of Power in Indonesia Based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The research method used is a normative legal approach by examining relevant laws and regulations, such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as well as legal literature and decisions of the Constitutional Court as secondary data. The analysis was carried out qualitatively with a descriptive-analytical method. The results of the study show that Indonesia adheres to a horizontal and vertical division of power system with modifications from the trias politica theory. Legislative power is exercised by the DPR and DPD, executive power by the President, and judicial power by the Supreme Court and the Constitutional Court. However, in practice, there are overlaps and tugs of interest between state institutions that sometimes blur the boundaries of these powers. Although the constitutional division of powers is quite clear, its implementation still faces challenges, especially in terms of the independence of the judiciary and the dominance of executive power.

Keywords: *Trias Politica, Division Of Powers.*

LATAR BELAKANG

Trias politica, yang pertama kali dirumuskan oleh Montesquieu dalam karya monumental *The Spirit of Laws* (1748). Dengan pemisahan ini, Montesquieu bermaksud menciptakan sistem pemerintahan yang lebih seimbang dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Konsep trias politica tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi politik saat itu, tetapi juga oleh pemikiran para filsuf sebelumnya seperti John Locke yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan pemerintah. Montesquieu meyakini bahwa konsentrasi kekuasaan dalam satu tangan akan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan mengancam kebebasan individu. Oleh karena itu, dalam teorinya, ia menekankan pentingnya pembagian kekuasaan menjadi tiga cabang yang setara. Dengan adanya pemisahan ini, setiap cabang dapat saling mengawasi dan mengimbangi, sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan yang sehat. Keseimbangan ini tidak hanya mencegah tirani, tetapi juga mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel terhadap rakyat.¹

Trias Politica, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang ini merupakan benteng pertahanan yang kokoh melawan munculnya pemerintahan otoriter. Ketika kekuasaan terkonsentrasi pada satu tangan, celah bagi penyalahgunaan wewenang menjadi sangat lebar. Korupsi, kolusi, dan nepotisme pun merajalela, menggerogoti sendi-sendi demokrasi. Dengan adanya pembagian kekuasaan, masing-masing cabang dapat bertindak sebagai penyeimbang dan pengawas terhadap cabang lainnya.

Konsep Trias Politica adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Artinya bahwa konsep Trias Politica dari Montesquieu yang ditulis dalam bukunya *L'esprit des lois* (*The Spirit of Laws*) menawarkan suatu konsep mengenai kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan akan saling lepas dalam kedudukan sederajat, sehingga dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain (*check and balances*), selain itu harapannya dapat membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang nantinya akan melahirkan kesewenang-wenangan.²

Ditinjau dari segi pembagian kekuasaannya, lembaga negara atau lembaga pemerintah dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu:³

1. Secara Vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Maksudnya adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan misalnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam Negara Kesatuan;
2. Secara Horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Maksudnya pembagian ini lebih menitikberatkan pada perbedaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif

Lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara perlu dibatasi, agar tidak sewenang-wenang, tidak tumpang tindih kewenangan dan tidak terjadi pemusatan

¹ Jannah, R., Denna, K. O. A., Prayudha, T. G., Rachmatshah, G. M., Irawan, T., & Hadji, K. (2024). Efektivitas Perkembangan Implementasi Trias Politica dalam Kinerja Lembaga Tinggi Negara. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 1(4), 16-27.

² Refo Rifaldo Pangaribuan, Toar Neman Palilingan, and Feiby Wewengkang, "Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia," *Lex Administratum* 12, no. 5 (2023): 1–11.

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).

kekuasaan pada satu lembaga, maka perlu adanya suatu pembagian atau pemisahan kekuasaan. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin hak-hak asasi para rakyatnya agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa. Hal ini senada dengan ungkapan dari *Lord Acton* “*Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*” (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalah-gunakan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti menyalahgunakannya)⁴ Oleh karena itu, kekuasaan harus dibagi-bagi atau dipisah-pisah agar tidak disalahgunakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini yaitu bagaimana implementasi teori *trias politica* dalam pembagian kekuasaan di Indonesia? Dan bagaimana bentuk pembagian kekuasaan di Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945?

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Teori *Trias Politica* Dalam Pembagian Kekuasaan Di Indonesia?
2. Bagaimana Bentuk Pembagian Kekuasaan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui pengumpulan data-data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dengan cara menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan-tulisan dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.⁵

PEMBAHASAN

A. Implementasi Teori *Trias Politica* Dalam Pembagian Kekuasaan Di Indonesia

Suatu negara umumnya mengatur adanya pembagian kekuasaan yang disalurkan melalui lembaga-lembaga yang berada di bawah kendali kekuasaan pusat. Dikenal dengan sebutan distribusi kekuasaan yang merupakan suatu hal yang penting dalam membangun sebuah sistem ketatanegaraan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi sebuah penyimpangan dalam susunan ketatanegaraan sehingga antara satu lembaga dengan lembaga lainnya yang terbentuk bisa saling kontrol dan mengawasi jalannya suatu negara. Ketika suatu negara menerapkan kekuasaan terpusat maka akan muncul adanya penyimpangan yang berujung kepada ketidakrapian struktur lembaga negara serta masyarakat merasa tidak puas akan hasil kerja yang dilakukan oleh negara hingga muncul adanya gerakan masyarakat atau pemberontakan kepada instansi-instansi negara.

⁴ base Fish, “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia” 2507, no. February (2020): 1–9.

⁵ Meirina Dewi Pratiwi and Kartika Sasi Wahyuningrum, “Pelindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Kekayaan Intelektual Secara Online : Manfaat Hukum” 06, no. 02 (2025): 56–64.

Teori yang mencakup kedua pembagian kekuasaan baik dalam tatanan pembagian kekuasaan fungsi negara maupun tatanan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara bagian atau pemerintah daerah juga dikemukakan oleh Arthur Maass. Menurut Arthur Maass pembagian kekuasaan dapat bersifat horizontal disebut sebagai *capital division of powers*, sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal disebut sebagai *areal division of power*. Dalam rangka *capital division of powers*, fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif masing-masing diberikan kepada suatu badan. Dalam rangka *areal division of powers*, fungsi-fungsi tertentu misalnya moneter dan hubungan luar negeri diberikan kepada pemerintah pusat, sedangkan fungsi-fungsi lainnya diberikan kepada negara bagian atau pemerintah daerah.⁶

Impelementasi pembagian kekuasaan di Indonesia dapat terlihat pada *checks and balances*. Umumnya mekanisme *checks and balances* ini diterapkan dalam negarademokrasi. Hal itu untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan seseorang/ institusi dan juga menghindari adanya kekuasaan seseorang yang memusat karena dengan mekanisme seperti ini antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.⁷

Prinsip *checks and balances* merupakan sebuah prinsip yang mengatur adanya kehendak ketatanegaraan agar sebuah kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif bisa sama-sama sederajat, saling mengontrol dan mengawasi satu sama lain. Dengan menggunakan prinsip ini suatu kekuasaan negara bisa diatur dan mempunyai pembatasan ketika terjadi suatu penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga negara atau secara pribadi yang duduk di bangku jabatan.⁸

Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun mengenai fungsinya. Sedangkan pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan.⁹ Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan adanya kerjasama. Implementasi teori *Trias Politica* dalam pembagian kekuasaan di Indonesia terlihat dengan adanya 3 (tiga) lembaga kekuasaan negara antara lain eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan ini maka timbullah prinsip *checks and balances* dalam pembagian kekuasaan tersebut agar terhindar adanya subordinasi dua Lembaga lainnya. Pembagian tugas terhadap tiga kekuasaan ini yaitu:¹⁰

1. Kekuasaan legislatif yang membentuk undang-undang.
2. Kekuasaan yudikatif yang menjatuhkan hukuman atas kejahatan dan yang memberikan putusan apabila terjadi perselisihan antara para warga
3. Kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang.

⁶ Edie Toet Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, Dan Federalisme* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).

⁷ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

⁸ Susandi Decapriu et al., "Pemberlakuan Asas Pembagian Kekuasaan Dalam Prinsip Checks and Balances Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat," *Wijaya Putra Law* 2, no. 2 (2023): 139–58.

⁹ Rika Malina, "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraa," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 171–78.

¹⁰ Muhammad Siddiq Tgk Armia, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009).

Kedudukan ketiga kekuasaan itu hendaklah seimbang, yang satu tidak lebih tinggi dari pada yang lain, hal ini berbeda dengan Jhon Locke yang memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada kekuasaan legislatif pemikiran tiga kekuasaan ini terkenal di seluruh dunia dengan *trias politica*.

B. Bentuk Pembagian Kekuasaan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) menjadi enam kekuasaan negara, yaitu:¹¹

1. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
3. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
4. Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
5. Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana

¹¹ Malina, "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraa."

ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

6. Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang.

Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah provinsi (Gubernur/wakil Gubernur) dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/wakil Bupati atau Walikota/wakil Walikota) dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota). Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintahan Pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal.¹²

KESIMPULAN

Implementasi pembagian kekuasaan di Indonesia dapat terlihat pada *checks and balances*. Umumnya mekanisme *checks and balances* ini diterapkan dalam negarademokrasi. Hal itu untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan seseorang/ institusi dan juga menghindari adanya kekuasaan seseorang yang memusat karena dengan mekanisme

¹² Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018): 119, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.119-135>.

seperti ini antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi. Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah provinsi (Gubernur/wakil Gubernur) dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/wakil Bupati atau Walikota/wakil Walikota) dan DPRD kabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Armia, Muhammad Siddiq Tgk. *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Decapriu, Susandi, Putra Pamungkas, Gede Ngurah, and Darma Suputra. "Pemberlakuan Asas Pembagian Kekuasaan Dalam Prinsip Checks and Balances Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat." *Wijaya Putra Law* 2, no. 2 (2023): 139–58.
- Fish, Base. "PENERAPAN KONSEP TRIAS POLITICA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA" 2507, no. February (2020): 1–9.
- Gaffar., Afan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasie*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Hendratno, Edie Toet. *Negara Kesatuan, Desentralisasi, Dan Federalisme*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Malina, Rika. "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraa." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 171–78.
- Pangaribuan, Refo Rifaldo, Toar Neman Palilingan, and Feiby Wewengkang. "Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia." *Lex Administratum* 12, no. 5 (2023): 1–11.
- Pratiwi, Meirina Dewi, and Kartika Sasi Wahyuningrum. "Pelindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Kekayaan Intelktual Secara Online : Manfaat Hukum" 06, no. 02 (2025): 56–64.
- Yani, Ahmad. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018): 119. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.119-135>.